



**PENETAPAN**  
**Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**PUJI RAHAYU**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 26 Juli 1972, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Kersan RT 003 RW 006 Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, email [puji77197@gmail.com](mailto:puji77197@gmail.com), pekerjaan mengurus rumah tangga;

**Pengadilan Negeri tersebut.**

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 5 Maret 2024 dibawah Register Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan wali atas nama anak Galih Dimas Syahputra, yang lahir pada tanggal 19 Mei 2008, dan sah untuk mewakili anak mengurus claim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Gunanto Ahmad Safii dengan nomro 22135448094, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada 24 Maret 1994 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Gunanto dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertek dalam Akta Nikah Nomor 0684/037/III/1994 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Pernah Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertek dengan nomor B-14/Kua.11.07.07/Pw 01/1/2024 tertanggal 4 Januari 2024;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama Galih Dimas Syahputra yang lahir pada 19 Mei 2008;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Galih Dimas Syahputra masih dibawah umur dan belum cukup umur (15 tahun) sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 8559.U/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 11 Juni 2008 atas nama Galih Dimas Syahputra;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Desember 2023 Suami Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian dengan nomor 3307-KM-02012024-0023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten wonosobo tertanggal 2 Januari 2024;
5. Bahwa setelah meninggal, almarhum suami Pemohon meninggalkan dua orang ahli waris yaitu:
  - 1) Puji Rahayu (isteri).
  - 2) Galih Dimas Syahputra (anak).Sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Bojasari dan Camat Kertek tanggal 18 Januari 2024;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, suami Pemohon juga meninggalkan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor 22135448094 atas nama Gunanto Ahmad Safii;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Lurah Kertek dengan nomor 481.1/029/Kel/2024 tertanggal 18 Januari 2024, menerangkan bahwa nama Gunanto Ahmad Safii, Gunanto Ahmad Safii, dan Gunanto adalah satu orang yang sama;
8. Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojasari dengan nomor 12//2024 tertanggal 12 Januari 2024, menerangkan bahwa Galih Dimas Syahputra adalah anak kandung dari ibu Puji Rahayu dan Bapak Gunanto Ahmad Safii;
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhum Suami Pemohon ke Kantor BPJS ketenagakerjaan namun disyaratkan adanya penetapan perwalian untuk anak Pemohon yang bernama Galih Dimas Syahputra yang mana anak tersebut termasuk sebagai ahli waris namun belum cakap hukum;
10. Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan wali kepada Pengadilan Negeri Wonosobo agar Pemohon ditetapkan sebagai wali sah dari anak Pemohon dan mendiang suami Pemohon Gunanto Ahmad Safii yang bernama Galih Dimas Syahputra yang masih dibawah umur yang lahir pada tanggal 19 Mei 2008 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor:8559.U/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 11 Juni 2008, serta sah mewakili anak dari mendiang suami Pemohon Gunanto Ahmad Safii yang bernama Galih Dimas Syahputra tersebut untuk melakukan pengurusan klaim BPJS

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 2 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan atas nama Galih Dimas Syahputra dengan nomor 22135448094;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Puji Rahayu sebagai wali sah dari anak mendiang suami Pemohon Gunanto Ahmad Safii yang bernama Galih Dimas Syahputra yang masih dibawah umur yang lahir pada tanggal 19 Mei 2008 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 8559.U/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 11 Juni 2008, serta sah mewakili anak dari mendiang suami Pemohon Gunanto Ahmad Safii yang bernama Galih Dimas Syahputra tersebut untuk melakukan pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Gunanto Ahmad Safii dengan nomor 22135448094;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Galih Dimas Syah Putra, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah atas nama Gunanto dan Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Gunanto Ahmad Syafii, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Gunanto Ahmad Syafii, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunanto Ahmad Syafii, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.7**;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 3 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Pengantar/ Keterangan Nomor 12/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, dan diberi tanda bukti **P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 481.1/029/Kel/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Untuk Pengurusan Klaim BPJS Ketenagakerjaan tanggal 18 Januari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.10**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pemohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Teguh**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dimana saat itu Pemohon dan keluarganya pindah dan tinggal di Kersan;
  - Bahwa saat itu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Gunanto Ahmad Syafi'i dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama dan yang kedua sudah menikah sedangkan anak yang terakhir bernama Galih dan baru berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengurus perwalian Pemohon atas anaknya yang bernama Galih guna mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan milik suaminya;
  - Bahwa suami Pemohon yaitu Gunanto Ahmad Syafi'i telah meninggal dunia pada 18 Desember 2023;
2. **Nur Sarifah**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dimana saat itu saksi dan keluarga pindah dan tinggal di Kersan;
  - Bahwa saat itu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Gunanto Ahmad Syafi'i dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama dan yang kedua sudah menikah sedangkan anak yang terakhir bernama Galih dan baru berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengurus perwalian Pemohon atas anaknya yang bernama Galih guna mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan milik suaminya;
  - Bahwa suami Pemohon yaitu Gunanto Ahmad Syafi'i telah meninggal dunia pada 18 Desember 2023;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan wali terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Galih Dimas Syahputra yang lahir di Tangerang tanggal 19 Mei 2008 yang merupakan anak kandung Pemohon selama perkawinannya dengan Gunanto Ahmad Syafi'i (**bukti P.2**);

Bahwa selain itu Pemohon dipersidangan menerangkan jika perwalian terhadap Galih Dimas Syahputra dilakukan dilakukan untuk mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Gunanto Ahmad Syafii dengan nomor 22135448094 (**bukti P.6**) dikarenakan suami Pemohon yaitu Gunanto Ahmad Syafi'i telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2023 (**bukti P.5**), sehingga untuk melegalkan tujuannya tersebut Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 26 Juli 1972 dan telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Gunanto Ahmad Safi'i pada Kamis tanggal 24 Maret 1994 Kantor Urusan Agama Kec. Kertek Wonosobo (**bukti P.3**);
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Gunanto Ahmad Safi'i telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak yang terakhir lahir di Tangerang pada tanggal 19 Mei 2008 dan diberi nama Galih Dimas Syah Putra (**bukti P.2 dan bukti P.4**);
- Bahwa terhadap Gunanto Ahmad Safi'i telah meninggal dunia di Wonosobo pada tanggal 18 Desember 2023 (**bukti P.5**);

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 5 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Gunanto Ahmad Safii telah memiliki Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor 22135448094 (**bukti P.6**);
- Bahwa telah terdapat perbedaan penulisan nama suami Pemohon di dalam dokumen:
  - a. Kartu Tanda Penduduk tertulis Gunanto Ahmad Safii (**bukti P.7**);
  - b. Kutipan Akta Kelahiran Galih Dimas Syah Putra tertulis Gunanto (**bukti P.2**);
  - c. Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor B-14/Kua.11.07.07/Pw 01/1/2024 tanggal 4 Januari 2024 tertulis Gunanto (**bukti P.3**);
  - d. Kartu Keluarga atas nama Pemohon tertulis Gunanto (**bukti P.4**);
  - e. Kutipan Akta Kematian tertulis Gunanto Ahmad Safii (**bukti P.5**);
  - f. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 22135448094 tertulis Gunanto Ahmad Safii (**bukti P.6**);
- Bahwa terhadap perbedaan penulisan nama suami Pemohon tersebut pihak Kelurahan Kertek Kec. Kertek Kab. Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Beda Nama 481.1/029/Kel/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan jika nama Gunanto Ahmad Safii dengan nama Gunanto Ahmad Safii dengan nama Gunanto adalah nama satu orang yang sama dan benar-benar penduduk Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek Kab. Wonosobo (**bukti P.9**);
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjadi wali bagi Galih Dimas Syah Putra dengan tujuan untuk mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Gunanto Ahmad Syafii dengan nomor 22135448094 (**bukti P.6**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa perihal perwalian telah diatur dalam Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan untuk pelaksanaan undang-undang tersebut maka telah pula diterbitkan Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dimana yang dimaksud dengan Wali berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 29 Tahun 2019 adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 3 untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 6 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saudara;
- c. oranglain; atau
- d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) telah menyebutkan Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuanbaik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  - 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
  - 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
  - 1. masih ada;
  - 2. diketahui keberadaannya; dan
  - 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Bahwa selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:

- a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
- b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
- c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dikaitkan dengan perkara *a quo* maka menurut hukum terhadap anak yang bernama Galih Dimas Syah Putra yang lahir di Tangerang pada tanggal 19 Mei 2008 (**bukti P.2**) maka saat ini masih berusia 15 tahun 10 bulan sehingga terhadap anak tersebut dapat diajukan perwalian (Pasal 1 angka 3) hal tersebut didasari

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 7 dari 11 halaman



fakta jika terhadap bapak kandung anak yaitu Gunanto Ahmad Safi'i telah meninggal dunia di Wonosobo pada tanggal 18 Desember 2023 (**bukti P.5**) sehingga saat ini tertinggal Pemohon selaku ibu kandung dari Galih Dimas Syah Putra;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Galih Dimas Syah Putra perlu untuk ditetapkan sebagai wali dari Galih Dimas Syah Putra maka Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana disebutkan bahwa:

- (1). *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2). *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 47, telah pula dijelaskan bahwa:

- (1). *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2). *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah diketahui bahwa orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa atau dengan kata lain orang tua kandung dengan sendirinya menjadi wali terhadap anaknya yang masih belum dewasa yang dalam istilah hukum dikenal sebagai kuasa menurut hukum atau *wettelijke vertegenwoordiging* atau *legal mandatory (legal representative)* yang artinya, undang-undang menetapkan bahwa seseorang atau badan hukum dengan sendirinya menurut hukum berhak bertindak mewakili orang atau badan hukum tersebut tanpa memerlukan surat kuasa dengan catatan terhadap orang tua tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya baik karena dibawah pengampuan maupun karena pailit ataupun alasan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pasal 330 KUHPdata telah menjelaskan yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, sehingga dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui jika pengertian dari dewasa itu sendiri adalah telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah pernah kawin sebelumnya;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 8 dari 11 halaman



Bahwa berdasarkan defenisi dewasa tersebut diatas dikaitkan dengan perkara *a quo* khususnya terhadap Galih Dimas Syah Putra yang lahir di Tangerang pada tanggal 19 Mei 2008 (15 tahun 10 bulan) (**bukti P.2**) sehingga pada saat ini atau setidaknya-tidaknya pada saat permohonan *a quo* disidangkan maka usia dari Galih Dimas Syah Putra belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun sehingga masih termasuk kategori usia belum dewasa dan dikarenakan Galih Dimas Syah Putra masih belum dewasa maka menurut hukum Pemohon selaku ibu kandungnya dengan sendirinya dapat mewakili Galih Dimas Syah Putra untuk bertindak dihadapan hukum (*wettelijke vertegenwoordiging* atau *legal mandatory*) tanpa memerlukan adanya penetapan Pemohon sebagai wali dari Galih Dimas Syah Putra dalam hal ini untuk mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Gunanto Ahmad Syafii dengan nomor 22135448094 (**bukti P.6**) terlebih apalagi diketahui jika tujuan Pemohon mengurus untuk mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Gunanto Ahmad Syafii dengan nomor 22135448094 yang merupakan harta peninggalan atau harta warisan dari Almarhum Gunanto Ahmad Safii akan digunakan untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon, sehingga dengan demikian terhadap petitem permohonan Pemohon khususnya angka 2 dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa lebih dari berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana diketahui jika terhadap nama suami Pemohon telah terdapat perbedaan penulisan di dalam dokumen:

- Kartu Tanda Penduduk tertulis Gunanto Ahmad Safii (**bukti P.7**);
- Kutipan Akta Kelahiran Galih Dimas Syah Putra tertulis Gunanto (**bukti P.2**);
- Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor B-14/Kua.11.07.07/Pw 01/1/2024 tanggal 4 Januari 2024 tertulis Gunanto (**bukti P.3**);
- Kartu Keluarga atas nama Pemohon tertulis Gunanto (**bukti P.4**);
- Kutipan Akta Kematian tertulis Gunanto Ahmad Safii (**bukti P.5**);
- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 22135448094 tertulis Gunanto Ahmad Safii (**bukti P.6**);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penulisan nama suami Pemohon tersebut maka pihak Kelurahan Kertek Kec. Kertek Kab. Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Beda Nama 481.1/029/Kel/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan jika nama Gunanto Ahmad Safii dengan nama Gunanto Ahmad Safii dengan nama Gunanto adalah nama satu orang yang sama dan benar-benar penduduk Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek Kab. Wonosobo (**bukti P.9**), sehingga terhadap perbedaan penulisan nama suami

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 9 dari 11 halaman



Pemohon maka agar mempermudah Pemohon untuk melakukan pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Gunanto Ahmad Syafii dengan nomor 22135448094 (**bukti P.6**) tersebut, Hakim berpendapat perlu pula untuk menambah amar penetapan *in casu* terkait perbedaan penulisan nama suami Pemohon tersebut merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi seperluanya maka terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan sebagian;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo. pasal-pasal dalam HIR, Pasal 45 Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan perbedaan nama suami Pemohon yang terdapat dalam:
  - a. Kartu Tanda Penduduk tertulis Gunanto Ahmad Safii (**bukti P.7**);
  - b. Kutipan Akta Kelahiran Galih Dimas Syah Putra tertulis Gunanto (**bukti P.2**);
  - c. Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor B-14/Kua.11.07.07/Pw 01/1/2024 tanggal 4 Januari 2024 tertulis Gunanto (**bukti P.3**);
  - d. Kartu Keluarga atas nama Pemohon tertulis Gunanto (**bukti P.4**);
  - e. Kutipan Akta Kematian tertulis Gunanto Ahmad Safii (**bukti P.5**);
  - f. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 22135448094 tertulis Gunanto Ahmad Safii (**bukti P.6**);Adalah merupakan orang yang sama.
3. Memberikan izin kepada Pemohon selaku ibu kandung untuk dan atas nama serta kepentingan hukum anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama Galih Dimas Syah Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 19 Mei 2008 guna mewakili Galih Dimas Syah Putra untuk pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Gunanto Ahmad Syafii dengan nomor 22135448094;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 10 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 11 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)